



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 A 37314 074622050

disdukcapil.meranginkab.go.id

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kematian

No. SK : 044.1

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.28
2. Surat Keterangan kematian dari dokter atau surat Keterangan kematian dari Kelurahan/Desa
3. Photo copy Kartu Keluarga dan KTP-el
4. Photo copy KTP-el 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas operator melakukan pencetakan Akta Kematian
4. Akta Kematian yang telah dicetak diserahkan untuk ditandatangani Kepala Dinas
5. Akta Kematian yang telah ditandatangani diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 A 37314 074622050

disdukcapil.meranginkab.go.id

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

Waktu Penyelesaian Pembuatan Pelayanan Akta Kematian: 1 (satu)jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kepala Dinas
2. Via Telepon/wa: 08117421502
3. Website: disdukcapil.meranginkab.go.id